

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 421/997/2005

TENTANG

PENATAAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)
TAMAN KANAK KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengenai Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, maka dalam upaya mewujudkan tertib administratif dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka perlu ditindaklanjuti dengan penataan Nomor Statistik Sekolah dan Nomor Identitas Sekolah yang sesuai dengan tata penomeran sekolah baik negeri maupun swasta di Kabupaten Sukabumi.
b. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam hurup "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota beserta Catatan Verifikasi Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2001-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 565 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Penetapan kembali Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Induk Sekolah (NIS) Taman Kanak Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sukabumi.

KEDUA

: Penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Induk Sekolah (NIS) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas, merupakan perubahan sebagai mana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V.

KETIGA

: Penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Induk Sekolah (NIS) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA di atas berlaku bagi seluruh sekolah yang berstatus Negeri maupun sekolah yang berstatus Swasta di Kabupaten Sukabumi.

KEEMPAT

: Daftar Nama Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, sebagaimana lampiran I, II, III, IV dan V dalam Surat Keputusan ini.

KELIMA

: Dengan adanya penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Induk Sekolah (NIS) sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA di atas, maka Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Induk Sekolah (NIS) ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan data sekolah ke dinas/instansi tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

KEENAM

: Kepala Subdin di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi agar segera mensosialisasikan Keputusan ini kepada seluruh Sekolah sesuai dengan bidang dan tugasnya, baik yang berstatus Negeri maupun yang berstatus Swasta di Kabupaten Sukabumi.


KETUJUH

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak perlu lagi.

KEDELAPAN

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada Tanggal : 14-03-2005



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta (Melalui Balitbang Depdiknas di Jakarta) ;
2. Yth. Bupati Sukabumi ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
4. Sdr. Para Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sukabumi.